



PUTUSAN

Nomor 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUTAMA AGUS SULTONI, S.H. dan ABDULLAH ANIQ, S.H.I., M.H. Para Advokat dari Kantor Hukum "HUTAMA-ANIQ & REKAN" yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, domisili elektronik : abdullahaniq26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 06 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa, 25 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1440 H sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXX tertanggal 25 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, status perkawinan Pemohon sebelumnya adalah Jejaka, dan status perkawinan Termohon adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun / sampai bulan Maret 2020, Sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan Bada ad-dukhul namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja, namun sekitar bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, pemohon menjalani kehidupan rumah tangga sendiri, karena ditinggal pergi tanpa izin oleh termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan. ;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani biduk rumah tangga dengan Termohon, karena sudah terlalu lama termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga pemohon merasakan ketidakbahagiaan, kesengsaraan dan penderitaan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan termohon telah meninggalkan pemohon tanpa alasan dan tanpa izin / sepengetahuan pemohon selama dua tahun berturut-turut yaitu selama 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan;
9. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan termohon Sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. ;
10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warokhmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon berniat menyelesaikan Permasalahan ini dengan mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Brebes;
11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Brebes, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan cerai talak pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (Termohon) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Juni 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi;

1. XXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Pangandaran, yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Pangandaran, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide* : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti P.3, dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Termohon telah mafqud/ hilang, sehingga panggilan kepada pihak Termohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعززتعزيز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta`azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha`ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (Tujuh) bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa izin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*., oleh kami Drs. Kiagus Ishak Z.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Makhrus, S.H.

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 5435/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)